

**EFEKTIVITAS DIGITALISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN MELALUI
CORETAX PADA INSTANSI PEMERINTAH BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA JAKARTA**

(Rachel Putri Pamungkas¹), (Acum Wijaya²), (Susi Nofitasari³)
(¹Perpajakan FKSOSHUM Universitas Indonesia Mandiri)
(²Perpajakan FKSOSHUM Universitas Indonesia Mandiri)
(³Perpajakan FKSOSHUM Universitas Indonesia Mandiri)
(¹racheluimandiri22@gmail.com), (²acumwij4ya@gmail.com),
(³susinofitasari@uimandiri.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to assess the extent to which the Core Tax Administration System (Coretax) operates effectively in supporting tax administration governance within the National Disaster Management Authority of Jakarta, a non-ministerial government institution distinguished by highly dynamic and complex disaster response operations. A quantitative approach grounded in descriptive-analytic survey design was employed as the methodological framework, engaging 68 civil servants directly responsible for managing all institutional tax obligations, encompassing Income Tax Articles 21, 22, 23, and Value Added Tax. The questionnaire instrument was constructed using a five-point Likert scale developed upon the Technology Acceptance Model and DeLone-McLean Information System Success Model frameworks. Research findings reveal an overall effectiveness score averaging 3.53 out of 5.00, accompanied by a comprehensive improvement in periodic tax return punctuality from 73.6% to 89.4% following Coretax implementation. Multiple linear regression analysis produced a coefficient of determination $R^2=0.673$, indicating that user competency, operational ease, and system quality serve as primary determinants of successful Coretax adoption within BNPB Jakarta. Technical infrastructure constraints and insufficient human resource capacity were identified as structural barriers necessitating systematic and sustained policy intervention to ensure optimal progression of national tax digitalization transformation.

Keywords: *Coretax, Tax Digitalization, Tax Compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sejauh mana sistem *Core Tax Administration System (Coretax)* mampu berfungsi secara efektif dalam mendukung tata kelola administrasi perpajakan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta, sebuah lembaga pemerintah nonkementerian dengan karakteristik operasional kebencanaan yang sangat dinamis dan kompleks. Pendekatan kuantitatif berlandaskan desain survei deskriptif-analitik digunakan sebagai kerangka metodologis, dengan melibatkan 68 aparatur sipil negara yang memiliki keterlibatan langsung dalam seluruh proses pengelolaan kewajiban perpajakan kelembagaan, mencakup PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPN. Penyusunan instrumen kuesioner mengacu pada skala Likert lima poin yang dikonstruksi berdasarkan kerangka *Technology Acceptance Model* dan *DeLone-McLean Information System Success Model*. Temuan penelitian memperlihatkan nilai rata-rata skor efektivitas sebesar 3,53 dari skala 5,00, disertai peningkatan ketepatan pelaporan SPT Masa secara menyeluruh dari 73,6% menjadi 89,4% setelah sistem *Coretax* diterapkan. Hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai koefisien determinasi $R^2=0,673$, yang menunjukkan bahwa kompetensi pengguna, kemudahan pengoperasian, serta kualitas sistem menjadi penentu utama keberhasilan adopsi *Coretax* di lingkungan BNPB Jakarta. Keterbatasan infrastruktur teknis dan kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai teridentifikasi sebagai hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan secara sistematis dan berkesinambungan demi memastikan transformasi digital perpajakan berjalan secara optimal.

Kata Kunci: *Coretax, Digitalisasi Perpajakan, Kepatuhan Pajak*

A. Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini didasari oleh dinamika transformasi digital yang tengah melanda seluruh sektor pemerintahan di Indonesia, termasuk dalam domain administrasi perpajakan yang selama ini menjadi tulang punggung penerimaan keuangan negara. Modernisasi sistem perpajakan bukan sekadar upaya teknis semata, melainkan merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi yang lebih luas guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara resmi meluncurkan *Core Tax Administration System (Coretax)* pada awal tahun 2025 sebagai wujud nyata dari komitmen pemerintah terhadap transformasi digital layanan perpajakan nasional yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem *Coretax* dirancang sebagai platform terintegrasi tunggal yang menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya beroperasi secara parsial dan terfragmentasi, mencakup seluruh rangkaian proses perpajakan mulai dari pendaftaran nomor pokok wajib

pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), transaksi pembayaran pajak, hingga pengawasan kepatuhan dalam satu ekosistem digital yang terpadu dan saling terkoneksi secara *real-time* (Nafisa et al., 2026).

Kehadiran *Coretax* membawa implikasi yang sangat signifikan bagi seluruh wajib pajak, termasuk instansi pemerintah yang berperan ganda sebagai pemotong sekaligus pemungut pajak atas berbagai jenis transaksi keuangan dalam lingkup operasional mereka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki kewenangan koordinatif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional merupakan salah satu instansi yang menghadapi tantangan adaptasi yang cukup kompleks dalam proses transisi menuju sistem *Coretax*. Karakteristik operasional BNPB yang seringkali dituntut bergerak cepat dalam kondisi darurat bencana dengan volume transaksi keuangan yang tinggi, beragam, dan tidak teratur secara temporal, menjadikan proses digitalisasi administrasi perpajakan

pada lembaga ini memiliki tingkat kerumitan yang jauh melebihi instansi pemerintah pada umumnya (Rimba, 2025). Kewajiban perpajakan BNPB meliputi pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas honorarium dan gaji pegawai, PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, PPh Pasal 23 atas jasa, serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang keseluruhannya kini harus dikelola melalui antarmuka dan mekanisme sistem *Coretax* yang sepenuhnya baru (Utama & Yuliana, 2025).

Secara Kajian teoretis mengenai tingkat efektivitas penerapan sistem informasi perpajakan dapat ditelaah melalui sejumlah kerangka konseptual yang telah mapan dan teruji dalam khazanah literatur akademis. Salah satu pendekatan yang paling banyak dirujuk adalah *Technology Acceptance Model (TAM)* yang digagas oleh Davis, di mana penerimaan suatu teknologi oleh penggunanya ditentukan secara dominan oleh dua dimensi pokok, yaitu persepsi terhadap kemanfaatan sistem (*perceived usefulness*) dan persepsi terhadap kemudahan dalam pengoperasiannya (*perceived ease of use*). Melengkapi TAM, kerangka

DeLone and McLean Information System Success Model turut menjadi acuan teoretis yang tidak dapat diabaikan, khususnya dalam upaya menilai mutu sistem, mutu informasi yang dihasilkan, kepuasan pengguna, serta manfaat bersih yang diperoleh dari operasionalisasi sebuah sistem informasi. Dalam konteks pengembangan perpajakan berbasis digital di Indonesia, kedua pendekatan teori tersebut telah terbukti secara empiris mampu menjelaskan ragam variasi tingkat keberhasilan penerapan sistem e-filing maupun e-billing pada berbagai segmen wajib pajak (Kurniawan & Edtiyarsih, 2025). Beragam kajian empiris yang dilakukan secara konsisten menunjukkan bahwa transformasi sistem perpajakan menuju platform digital memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, penurunan beban biaya pemenuhan kewajiban (*compliance cost*), serta percepatan dan ketepatan proses administrasi yang pada akhirnya berimplikasi langsung pada optimalisasi penerimaan keuangan negara (Wulandari & Raharjo, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi berharga

namun masih menyisakan celah akademis yang cukup lebar. Penelitian oleh (Diah et al., 2025) membuktikan bahwa adopsi sistem e-filing dan e-billing secara substansial meningkatkan efisiensi pelaporan pajak serta mengurangi durasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada wajib pajak badan. (Wala & Tesalonika, 2024) secara spesifik mengkaji tantangan teknis dan kelembagaan dalam implementasi awal *Coretax* dan menemukan bahwa resistensi pengguna serta keterbatasan kapasitas jaringan merupakan penghambat utama yang perlu diatasi secara sistematis. Penelitian oleh (Korat & Munandar, 2025) mengungkapkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia merupakan prediktor kuat keberhasilan implementasi sistem informasi perpajakan di lingkungan pemerintah daerah. Dari perspektif global, laporan (Setiawan & Asy, 2026) menegaskan bahwa sinergi antara reformasi kebijakan perpajakan, investasi infrastruktur digital, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan transformasi digital administrasi

perpajakan di berbagai negara berkembang maupun maju.

Kesenjangan penelitian (*gap research*) yang teridentifikasi dari tinjauan literatur tersebut adalah minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas implementasi *Coretax* pada instansi pemerintah nonkementerian dengan karakteristik operasional khusus seperti BNPB, yang aktivitasnya sangat dinamis dan sangat bergantung pada situasi kebencanaan yang tidak dapat diprediksi secara temporal. Mayoritas penelitian terdahulu memfokuskan analisisnya pada wajib pajak badan swasta atau pemerintah daerah secara umum, sehingga belum tersedia pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas *Coretax* dalam konteks kelembagaan BNPB yang memiliki pola anggaran dan mekanisme transaksi keuangan yang berbeda secara fundamental. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upayanya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis mendalam dan kontekstual terhadap efektivitas *Coretax* di BNPB Jakarta, sehingga diharapkan menghasilkan temuan yang orisinal dan bernilai strategis bagi pengembangan

kebijakan perpajakan digital di sektor public.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama sebagai berikut: pertama, bagaimana tingkat efektivitas implementasi sistem *Coretax* dalam mendukung pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan BNPB Jakarta?; kedua, faktor-faktor apa saja yang secara signifikan memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam proses adopsi *Coretax* oleh aparatur sipil negara di BNPB Jakarta?; dan ketiga, sejauh mana implementasi *Coretax* berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan serta efisiensi tata kelola keuangan negara di BNPB Jakarta? Selaras dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komprehensif tingkat efektivitas implementasi *Coretax* dalam pengelolaan administrasi perpajakan di BNPB Jakarta; mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi proses adopsi *Coretax* oleh aparatur sipil negara di BNPB Jakarta; serta mengukur kontribusi nyata

implementasi *Coretax* terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan dan efisiensi pengelolaan keuangan negara di lingkungan BNPB Jakarta.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup dua dimensi utama. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang administrasi perpajakan digital, khususnya dalam pengembangan kerangka analisis efektivitas sistem informasi perpajakan pada instansi pemerintah di Indonesia. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi manajemen BNPB Jakarta dalam mengoptimalkan pemanfaatan *Coretax*, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi DJP Kementerian Keuangan dalam penyempurnaan sistem *Coretax* agar lebih adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah dengan karakteristik operasional khusus, sehingga transformasi digital perpajakan nasional dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi kualitas tata kelola keuangan negara secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei deskriptif-analitik sebagai kerangka kerja metodologis untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan sistem *Coretax* dalam pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta. Populasi yang menjadi cakupan penelitian adalah seluruh aparatur sipil negara yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses administrasi perpajakan di BNPB Jakarta, yang terdiri atas staf bagian keuangan, bendahara pengeluaran, dan pejabat pembuat komitmen dengan total keseluruhan 74 orang. Penentuan sampel dilaksanakan melalui metode total sampling, yakni seluruh anggota populasi ditetapkan sebagai responden guna mengoptimalkan tingkat representativitas data yang diperoleh. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner terstruktur berbasis skala Likert lima poin yang penyusunannya mengacu pada kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *DeLone-McLean Information System Success Model*, mencakup dimensi

kemudahan penggunaan, persepsi kemanfaatan, kualitas sistem, kualitas informasi, kepuasan pengguna, dan kepatuhan perpajakan. Pengujian validitas instrumen dilaksanakan menggunakan teknik *Pearson Product Moment*, sementara pengujian reliabilitas ditempuh melalui uji *Cronbach's Alpha* dengan nilai batas minimum 0,70. Hasil perolehan data lapangan memperlihatkan bahwa 68 dari total 74 kuesioner yang disebarkan berhasil dikembalikan dalam kondisi layak analisis, sehingga menghasilkan tingkat respons sebesar 91,89%. Pengujian validitas menunjukkan seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dengan rentang nilai *r*-hitung antara 0,412 sampai 0,786, sedangkan nilai *Cronbach's Alpha* secara keseluruhan mencapai 0,847 yang mengindikasikan tingkat reliabilitas instrumen dalam kategori sangat baik. Teknik analisis data yang diterapkan meliputi statistik deskriptif untuk memetakan karakteristik responden dan distribusi jawaban, uji regresi linier berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap efektivitas *Coretax*, serta uji korelasi *Pearson* untuk mengidentifikasi kekuatan

asosiasi antarvariabel. Keseluruhan proses pengolahan data dilaksanakan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26 guna memastikan akurasi dan keandalan output analisis statistik yang dihasilkan (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data primer dilaksanakan secara langsung di kantor BNPB Jakarta dalam rentang waktu Maret hingga April 2025, melalui penyebaran kuesioner dalam format fisik yang disertai sesi wawancara singkat kepada sejumlah responden kunci untuk memperdalam pemahaman kontekstual atas data yang terkumpul. Perolehan data sekunder dilakukan melalui penelaahan dokumen resmi kelembagaan, mencakup laporan realisasi anggaran, bukti pemotongan dan pemungutan pajak, serta rekapitulasi transaksi perpajakan BNPB Jakarta pada periode Januari sampai Maret 2025 yang telah diproses melalui sistem *Coretax*. Berdasarkan data lapangan yang berhasil dihimpun, ditemukan bahwa nilai rata-rata persepsi kemudahan

**C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
Tingkat Efektivitas Implementasi
Sistem *Coretax* dalam Pengelolaan**

penggunaan *Coretax* berada di angka 3,42 dari skala 5, sementara dimensi kemanfaatan sistem mencatatkan rata-rata sebesar 3,78. Variabel kepatuhan perpajakan pasca implementasi *Coretax* menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, di mana proporsi ketepatan waktu penyampaian SPT Masa mengalami kenaikan dari 73,6% pada periode sebelum *Coretax* menjadi 89,4% setelah penerapannya, yang merepresentasikan selisih peningkatan sebesar 15,8 poin persentase. Hasil uji regresi linier berganda menghasilkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,673, yang bermakna bahwa sebesar 67,3% variasi dalam efektivitas implementasi *Coretax* dapat dijelaskan secara simultan oleh variabel kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan kompetensi pengguna, sedangkan sisa 32,7% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar cakupan model penelitian ini yang tidak diikutsertakan dalam analisis, seperti kapasitas infrastruktur jaringan dan regulasi kelembagaan internal BNPB Jakarta.

**Administrasi Perpajakan di BNPB
Jakarta**

Berdasarkan hasil analisis terhadap 68 responden yang terdiri dari aparatur sipil negara bagian keuangan, bendahara pengeluaran, dan pejabat pembuat komitmen di lingkungan BNPB Jakarta, diperoleh

gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas implementasi *Coretax*. Data distribusi jawaban responden terhadap seluruh dimensi pengukuran disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Skor Rata-Rata Per Dimensi Pengukuran Efektivitas *Coretax*

No	Dimensi Pengukuran	Rata-Rata Skor	Kategori
1	Kemudahan Penggunaan	3,42	Cukup Efektif
2	Persepsi Kemanfaatan	3,78	Efektif
3	Kualitas Sistem	3,31	Cukup Efektif
4	Kualitas Informasi	3,65	Efektif
5	Kepuasan Pengguna	3,19	Cukup Efektif
6	Kepatuhan Perpajakan	3,84	Efektif
Rata-Rata Keseluruhan	-	3,53	Efektif

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata skor keseluruhan dimensi mencapai 3,53 dari skala maksimal 5,00 yang mengindikasikan bahwa secara umum implementasi *Coretax* di BNPB Jakarta berada pada kategori efektif, meskipun capaian tersebut masih belum mencapai level optimal. Dimensi persepsi kemanfaatan dan kepatuhan perpajakan memperoleh skor tertinggi, mencerminkan bahwa aparatur sipil negara BNPB Jakarta mengakui manfaat nyata yang dihadirkan oleh *Coretax* dalam menyederhanakan proses pelaporan dan pemotongan pajak secara digital. Sebaliknya, dimensi kepuasan

pengguna memperoleh skor terendah yakni 3,19, sejalan dengan temuan bahwa kendala teknis seperti *server down* dan antarmuka yang kurang intuitif masih menjadi hambatan signifikan pada fase awal implementasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Subbagian Keuangan BNPB Jakarta yang disampaikan dalam sesi wawancara singkat selama pengumpulan data, sebagai berikut: "*Sistem Coretax secara prinsip sudah lebih terintegrasi dibanding sistem sebelumnya, namun kami masih sering mengalami kendala saat akses bersamaan di jam-jam sibuk, seperti gagal submit SPT dan*

loading yang sangat lama sehingga mengganggu produktivitas kerja kami."

Pernyataan tersebut mengonfirmasi rendahnya skor kepuasan pengguna sekaligus menggambarkan secara kontekstual hambatan teknis yang masih dirasakan oleh pengguna di lapangan (Erstiawan, 2025). Temuan ini bersesuaian dengan hasil kajian yang menyimpulkan bahwa implementasi awal *Coretax* mengalami ketidakpuasan pengguna akibat dominasi masalah teknis, antara lain kegagalan *login*, pemrosesan yang lambat, dan gangguan *server* yang

berdampak langsung terhadap kontinuitas administrasi perpajakan (Isnaini et al., 2025). Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian yang mencatat bahwa meski *Coretax* berkontribusi positif terhadap integrasi data dan efisiensi administrasi, efektivitasnya masih bersifat progresif dan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi serta kapasitas sumber daya manusia yang memadai (Hartati et al., 2026). Tabel 2 berikut menyajikan perbandingan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa sebelum dan sesudah implementasi *Coretax* di BNPB Jakarta.

Tabel 2. Perbandingan Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa Sebelum dan Sesudah Implementasi *Coretax*

Jenis SPT Masa	Sebelum <i>Coretax</i> (%)	Sesudah <i>Coretax</i> (%)	Selisih Peningkatan
PPH Pasal 21	71,4	88,2	+16,8%
PPH Pasal 22	74,6	90,1	+15,5%
PPH Pasal 23	72,9	89,4	+16,5%
PPN	75,8	89,9	+14,1%
Rata-Rata Keseluruhan	73,6	89,4	+15,8%


Sumber: Dokumen Administrasi Perpajakan BNPB Jakarta, 2025

Data pada Tabel 2 secara konsisten membuktikan adanya peningkatan substansial pada seluruh jenis kewajiban perpajakan BNPB Jakarta pasca penerapan *Coretax*. Peningkatan paling signifikan terjadi pada pelaporan PPh Pasal 21 dengan

selisih 16,8 poin persentase, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi proses pemotongan honorarium dan gaji pegawai melalui *Coretax* memberikan kemudahan administratif yang signifikan bagi bendahara pengeluaran. Temuan ini sejalan

dengan hasil penelitian longitudinal yang membuktikan peningkatan ketepatan waktu pelaporan SPT dari rata-rata 87,2% menjadi 94,8% pasca

implementasi *Coretax* pada entitas dengan kompleksitas transaksi yang tinggi (Perdana et al., 2026).



Gambar 1. Diagram Batang Perbandingan Ketepatan Waktu Pelaporan SPT Masa Sebelum dan Sesudah Implementasi *Coretax* di BNPB Jakarta

Diagram batang pada Gambar 1 secara visual mempertegas pola peningkatan yang konsisten dan merata pada seluruh jenis SPT Masa, di mana batang biru tua (sesudah *Coretax*) secara menyeluruh lebih tinggi dibandingkan batang biru muda (sebelum *Coretax*), mengonfirmasi bahwa digitalisasi administrasi perpajakan melalui *Coretax* memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kepatuhan temporal

pelaporan pajak di lingkungan BNPB Jakarta.

Faktor-Faktor Determinan yang Memengaruhi Adopsi *Coretax* oleh ASN BNPB Jakarta

Analisis regresi linier berganda yang dilakukan terhadap data kuesioner 68 responden menghasilkan temuan statistik yang disajikan secara terperinci pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (β)	Std. Error	t-hitung	Sig.	Keterangan
Konstanta	0,847	0,213	3,975	0,000	—
Kemudahan Penggunaan (X1)	0,312	0,071	4,394	0,000	Signifikan
Kualitas Sistem (X2)	0,287	0,083	3,458	0,001	Signifikan
Kompetensi Pengguna (X3)	0,341	0,078	4,372	0,000	Signifikan
$R^2 = 0,673$	F-hitung = 44,712	Sig. F = 0,000	—	—	—

Sumber: Output SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan Tabel 3, ketiga variabel independen yakni kemudahan penggunaan (X1), kualitas sistem (X2), dan kompetensi pengguna (X3) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi *Coretax* di BNPB Jakarta. Variabel kompetensi pengguna memberikan kontribusi terbesar dengan nilai koefisien β sebesar 0,341, bermakna bahwa setiap peningkatan satu satuan kompetensi pengguna akan mendorong peningkatan efektivitas implementasi *Coretax* sebesar 0,341 satuan dengan mengendalikan variabel lainnya. Nilai R^2 sebesar 0,673 mengindikasikan bahwa 67,3% variasi efektivitas implementasi *Coretax* mampu dijelaskan secara bersama-sama oleh ketiga variabel tersebut. Kondisi rendahnya kompetensi awal pengguna di lapangan diungkap secara langsung oleh Bendahara Pengeluaran BNPB Jakarta dalam sesi wawancara singkat, sebagai berikut: "*Kami tidak mendapatkan pelatihan khusus Coretax sebelum sistem ini resmi diluncurkan. Banyak rekan yang bingung cara input bukti potong dan*

cara cetak faktur pajak, sehingga kami harus belajar sendiri melalui video di internet atau bertanya ke sesama rekan kerja."

Pernyataan tersebut menggarisbawahi urgensi intervensi pengembangan kapasitas SDM secara terstruktur sebagai prasyarat keberhasilan adopsi *Coretax* yang menyeluruh. Temuan ini diperkuat oleh hasil kajian yang menemukan bahwa hambatan utama implementasi *Coretax* adalah kesiapan sumber daya manusia, dan bahwa keberhasilan penuh sistem ini sangat ditentukan oleh konsistensi peningkatan kapasitas SDM serta perbaikan teknis yang berkelanjutan (Abigail et al., 2025). Lebih lanjut, riset lain menegaskan bahwa keterbatasan pelatihan dan kurangnya pemahaman terhadap sistem digital merupakan penyebab utama rendahnya tingkat adopsi *Coretax* pada level pengguna akhir. Tabel 4 menyajikan distribusi responden berdasarkan tingkat kompetensi penggunaan *Coretax* yang diukur melalui instrumen *self-assessment* dalam kuesioner penelitian.

Tabel 4. Distribusi Tingkat Kompetensi Penggunaan *Coretax* pada ASN BNPB Jakarta

Kategori Kompetensi	Jumlah Responden	Persentase (%)	Rata-Rata Skor Efektivitas
Sangat Tinggi	8	11,76	4,31
Tinggi	21	30,88	3,94
Sedang	27	39,71	3,42
Rendah	12	17,65	2,87
Total	68	100,00	3,53

Sumber: Data primer diolah, 2025

Data pada Tabel 4 mengungkapkan bahwa proporsi terbesar responden (39,71%) berada pada kategori kompetensi sedang, diikuti kategori tinggi (30,88%), rendah (17,65%), dan sangat tinggi (11,76%). Pola distribusi ini mengindikasikan bahwa mayoritas ASN BNPB Jakarta masih memerlukan intervensi peningkatan kapasitas yang lebih intensif dan terstruktur (Bina, Konstruksi, & Penelitian, 2025). Terdapat korelasi positif yang kuat antara tingkat kompetensi dan rata-rata skor efektivitas implementasi *Coretax*, di mana responden berkompotensi sangat tinggi menghasilkan skor efektivitas 4,31 sementara responden berkompotensi rendah hanya mencapai 2,87 (Tjaraka, 2026). Temuan ini mengonfirmasi urgensi program

sosialisasi dan pelatihan teknis yang berkelanjutan sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi adopsi *Coretax* secara menyeluruh, sebagaimana dibuktikan dalam kajian yang berhasil meningkatkan literasi perpajakan digital peserta melalui pendekatan pelatihan teknis berbasis praktik langsung dan pendampingan intensif (Baihaqi & Kristina, 2026).

Kontribusi Implementasi *Coretax* terhadap Kepatuhan Perpajakan dan Efisiensi Tata Kelola Keuangan Negara di BNPB Jakarta

Analisis terhadap data sekunder berupa dokumen realisasi anggaran dan rekap transaksi perpajakan BNPB Jakarta periode Januari hingga Maret 2025 menghasilkan temuan yang disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Perbandingan Indikator Efisiensi Administrasi Perpajakan Sebelum dan Sesudah *Coretax*

Indikator Efisiensi	Sebelum <i>Coretax</i>	Sesudah <i>Coretax</i>	Perubahan
Rata-rata waktu pemrosesan dokumen pajak	14,7 hari	8,3 hari	-43,5%
Jumlah pembetulan SPT per kuartal	23 kali	9 kali	-60,9%
Biaya operasional administrasi pajak (Rp)	47.200.000	29.800.000	-36,9%
Sanksi administratif perpajakan (Rp)	8.650.000	2.100.000	-75,7%
Jumlah kesalahan entri data	31 kejadian	11 kejadian	-64,5%

Sumber: Dokumen Administrasi Keuangan BNPB Jakarta, 2025

Data pada Tabel 5 memberikan bukti empiris yang kuat mengenai kontribusi nyata implementasi *Coretax* terhadap peningkatan efisiensi tata kelola keuangan negara di BNPB Jakarta. Penurunan waktu pemrosesan dokumen pajak sebesar 43,5% dari rata-rata 14,7 hari menjadi 8,3 hari mencerminkan keunggulan sistem digital terpadu dalam mengakselerasi alur kerja administrasi perpajakan. Yang paling menonjol adalah penurunan sanksi administratif sebesar 75,7%, dari Rp8.650.000 menjadi hanya Rp2.100.000 per kuartal, yang secara langsung berkontribusi terhadap efisiensi pengeluaran keuangan negara. Temuan lapangan tersebut dipertegas oleh pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen BNPB Jakarta dalam sesi wawancara singkat berikut: *"Sejak menggunakan Coretax, proses rekonsiliasi data pajak antara*

bendahara dan DJP menjadi jauh lebih mudah karena datanya sudah tersinkronisasi secara real-time. Kami tidak perlu lagi bolak-balik ke KPP untuk menyerahkan berkas secara fisik, yang sebelumnya memakan waktu dua sampai tiga hari kerja."

Pernyataan tersebut secara kontekstual mengonfirmasi penurunan waktu pemrosesan dan pengurangan kesalahan entri data yang terukur dalam data sekunder. Temuan ini selaras dengan penelitian yang membuktikan bahwa *Coretax* mampu mengurangi waktu pemrosesan dokumen secara substansial dan menurunkan biaya operasional secara signifikan dalam implementasinya, meskipun persentase penurunan di BNPB Jakarta lebih moderat mengingat karakteristik operasional lembaga kebencanaan yang sangat dinamis dan tidak teratur secara temporal (B. S. Kurniawan, 2025).

Penurunan jumlah pembetulan SPT sebesar 60,9% juga mengindikasikan peningkatan akurasi pelaporan yang signifikan sebagai dampak langsung dari mekanisme validasi otomatis yang tertanam dalam sistem *Coretax*. Kondisi ini dipertegas oleh kajian yang menegaskan bahwa *Coretax* berpotensi strategis sebagai instrumen perencanaan keuangan yang menyediakan data akurat dan analitik *real-time*, namun keberhasilannya masih sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknis dan penguatan literasi digital yang komprehensif (Mustofa et al., 2025).

E. Kesimpulan dan Saran

Implementasi sistem *Coretax* di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta secara empiris terbukti menghasilkan efektivitas pada kategori cukup efektif hingga efektif dengan rata-rata skor keseluruhan 3,53 dari skala 5,00. Ketepatan waktu pelaporan SPT Masa meningkat signifikan dari 73,6% menjadi 89,4%, sementara waktu pemrosesan dokumen perpajakan tereduksi sebesar 43,5% dan sanksi administratif menurun drastis hingga 75,7%. Tiga faktor determinan yang secara statistik berpengaruh signifikan

terhadap keberhasilan adopsi *Coretax* adalah kompetensi pengguna ($\beta=0,341$), kemudahan penggunaan ($\beta=0,312$), dan kualitas sistem ($\beta=0,287$), dengan koefisien determinasi $R^2=0,673$. Meskipun demikian, kendala infrastruktur teknis dan kesenjangan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi hambatan struktural yang memerlukan intervensi kebijakan berkelanjutan guna mengoptimalkan kontribusi *Coretax* terhadap tata kelola keuangan negara secara komprehensif dan akuntabel.

SARAN

1. Penguatan pelatihan teknis *Coretax* bagi seluruh ASN secara berkala.
2. Peningkatan kapasitas infrastruktur server dan stabilitas jaringan digital.
3. Evaluasi berkala sistem *Coretax* berbasis umpan balik pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abigail, C. N., Adi, K., & Wijaya, S. (2025). *Implementasi Sistem Coretax dalam Digitalisasi Sistem Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Kanwil DJP Jakarta Pusat*. 2(5), 1–7.
- Akuntansi, J., Nafisa, H. L., & Ghaisani, H. M. (2026). *Analisis Implementasi Coretax dalam*

- Efektivitas Pelaporan Pajak di Pemerintah Kabupaten Magelang.* 02(03), 498–501.
- Baihaqi, A., & Kristina, L. (2026). *Refleksi Efektivitas Penerapan Coretax dalam Sistem Perpajakan Indonesia.* 5.
- Bina, U., Konstruksi, Z., & Penelitian, I. (2025). *Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan dan Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada PT Zetta Konstruksi Indonesia.* 5(1), 3665–3678.
- Diah, S., Sari, A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa, S., Korespondensi, E. P., & Luthfi, F. (2025). *Pengaruh Coretax Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Mengelola Pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur.* 4, 20–28.
- Erstiawan, M. S., & Surabaya, U. D. (2025). *Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Perspektif Content Analysis.* 31(1), 1–17.
- Hartati, S., Manajemen, I., Informasi, T., & Pajak, D. (2026). *Implementasi Core Tax Administration System (Coretax): Studi Longitudinal pada PT Timah Tbk.* 5(1), 1635–1642.
- Isnaini, I., Yantiana, N., & Kurniawan, R. (2025). *Efektivitas Implementasi Coretax Dalam Digitalisasi Perpajakan : Implikasi Terhadap Efisiensi , Profitabilitas Dan Peningkatan Penerimaan Pajak.* 17(3), 641–651.
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia.* 8(1), 17–30.
- Kurniawan, B. S. (2025). *Implementasi Coretax Bagi Umkm Di Kelurahan Benda Baru Untuk Meningkatkan Pemahaman Perpajakan Menuju Kepatuhan Pajak Digital.* 4(3), 9–12.
- Kurniawan, M. R. D., & Edtiyarsih, D. D. (2025). *Jurnal Penelitian Nusantara Analisis Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia Tahun 2025.* 1, 570–574.
- Mara, U. L. (2025). *Digitalization Of The Tax System In Indonesia: Opportunities And Challenges Of Coretax Implementation.* 8(3), 13202–13215.
- Mustofa, U., Sukmo, B., Wahono, P., & Pahala, I. (2025). *Coretax sebagai alat strategis dalam perencanaan pajak di Indonesia : potensi dan tantangan transformasi sistem perpajakan nasional.* 4(1), 115–123.
- Rimba, I. (2025). *Digitalisasi Pelayanan Pajak Melalui DJP Online dan Coretax: Suatu Evaluasi Komparatif Kepatuhan dan Penerimaan Pajak pada UMKM di Denpasar Barat.* Politeknik Negeri Bali.
- Setiawan, A. A., & Asy, V. (2026). *Analisis Implementasi Coretax DJP dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Administrasi dan Kepatuhan Wajib Pajak.* 1(1), 37–57.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (edisi kedua).* Alfabeta.
- Tjaraka, H. (2026). *Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan : Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax.* 10, 381–393.
- Utama, K. C., & Yuliana, L. (2025). *Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi*

Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Universitas Terbuka , Indonesia Universitas Paramadina , Indonesia Undang-Undang.

Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi.* 2(4), 149–158.

Wulandari, H., & Raharjo, Y. (2026). *Analisis Efektivitas Web Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Sebagai Solusi Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Di PT Petrokimia Gresik.* 9(1), 149–161.